



## PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

MALANG POST

TENTANG

### PEMBERITAAN DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN JURNALISTIK

Nomor : 2.7.41/UN32.IV/DN/2018

Nomor : 0307/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.** : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **H. Sudarno Seman** : Direktur Malang Post, berkedudukan di Jalan Raya Sawojajar Cluster Apple No. 1-9 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Malang Post, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- (1) Pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang (UM) secara proposional.
- (2) Pemberitaan dilakukan baik melalui media cetak maupun media *online* Malang Post.
- (3) Penyediaan tempat kegiatan magang di kantor Malang Post bagi sivitas akademika Universitas Negeri Malang (UM) bidang kehumasan dan jurnalistik.



**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK KESATU**

- a. Berhak memasang advetorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) pada **PIHAK KEDUA** minimal 6 (enam) kali terbit dalam 1 (satu) tahun;
- b. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah penerbitan.

**(2) PIHAK KEDUA**

- a. Wajib menyediakan tempat di halaman pendidikan untuk pemasangan Advetorial ukuran  $\frac{1}{4}$  halaman berwarna seharga Rp. 6.500.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak, serta gratis Koran 100 eks/terbit;
- b. Menyediakan kesempatan pemberitaan tentang kegiatan **PIHAK KESATU** selain pada rubrik advetorial pendidikan;
- c. Menyelenggarakan peningkatan keterampilan jurnalistik bidang kehumasan dan penyediaan tenaga instruktur;
- d. Menyediakan tempat magang bagi sivitas akademika Universitas Negeri Malang;
- e. Memasukkan *link website* UM pada setiap berita yang memuat tentang UM di media *online* Malang Post.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama ini disepakati selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021. Kerjasama bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini maka diupayakan diselesaikan melalui tata cara musyawarah.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam naskah kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.
- (3) Jika **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah mengenai segala perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.



Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Malang Post.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Wakil Rektor IV,



*Wayan Dasna*  
**Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA**

Malang Post  
Direktur,




**H. Sudarno Seman**

4			
---	--	--	--

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Malang Post.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Wakil Rektor IV,



**Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA**

Malang Post  
Direktur,



**H. Sudarno Seman**

8			
---	--	--	--